



**PENETAPAN**

Nomor 317/Pdt.G/2014/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 317/Pdt.G/2014/PA.Blcn yang telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah bersama selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal di Perumahan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama Herfina, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri melalui sms modem Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat suka berjudi dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat dan dari pengakuan Tergugat sendiri, dan Penggugat sudah berusaha menasehati tapi selalu dikerjakan berulang-ulang;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 hari, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menempuh mediasi melalui Hakim Mediator yang telah dipilih, dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Mediator dalam perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan, dan upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator nomor 317/Pdt.G/2014/PA.Blcn tertanggal 17 September 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya mediasi berhasil maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dan upaya mediasi tersebut berhasil sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Majelis telah sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

....الصلح خير.....الخ

Artinya : "...dan perdamaian itu lebih baik .....dst.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara nomor 317/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. PARHANUDDIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ILMU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. PARHANUDDIN

Hakim Anggota

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

5



Drs. ILMU

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah Rp. 491.000,-  
(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)